



Internsip Dokter Gigi

Departemen Advokasi dan Kajian Strategis

BEM KM FKG UGM 2021

Kabinet Gama Prasama



Gambar 1 : Ilustrasi Pelayanan Dokter Gigi

Sejak tahun 2013, telah disahkan regulasi mengenai kewajiban seorang dokter gigi baru untuk menjalani internsip selepas mengambil sumpah profesi dokter gigi. Namun pada kenyataannya, setelah sewindu disahkannya regulasi tersebut, program internsip dokter gigi Indonesia belum juga terlaksana. Isu ini selalu menjadi isu yang hangat, tidak hanya bagi regulator pendidikan kedokteran gigi, tetapi juga bagi mahasiswa kedokteran gigi. Bahkan, BEM KM FKG UGM sudah pernah menulis kajian dengan tema yang sama pada tahun 2017 silam. Akhir-akhir ini, isu ini kembali menyeruak akibat adanya berbagai kode yang disampaikan oleh para petinggi regulator pendidikan kedokteran gigi. Bahkan digadang-gadang, pelaksanaan internsip kedokteran gigi sudah siap untuk diujicobakan dalam waktu dekat. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh manakah persiapan pelaksanaan program ini?

Selayang Pandang Internsip Dokter Gigi

Program internsip dokter gigi merupakan salah satu tahap lanjutan pendidikan kedokteran gigi yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang



Pendidikan Kedokteran. Semenjak undang-undang tersebut disahkan hingga kajian ini ditulis, program internsip bagi dokter gigi belum terlaksana. Menurut Permenkes No. 39 tahun 2017 pasal 1 ayat (1), internsip adalah proses pematapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. Program internsip ini wajib diikuti seluruh dokter dan dokter gigi lulusan program profesi dokter dan dokter gigi dalam negeri maupun luar negeri yang akan berpraktik di Indonesia. Sebelum menjalani program internsip, setiap peserta diharuskan telah mengangkat sumpah profesi dan memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Peserta juga diwajibkan untuk mengurus Surat Izin Praktik (SIP) internsip yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lokasi penempatan. Peserta internsip akan ditempatkan pada wahana internsip yang terdiri dari rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta jejaringnya paling lama satu tahun. Menurut Ketua AFDOKGI, drg. Rahardyan Parnaadji, M.Kes., Sp.Pros., internsip dokter gigi akan diselenggarakan dalam jangka waktu enam bulan dengan pembagian empat bulan dilaksanakan di rumah sakit dan dua bulan dilaksanakan di puskesmas.¹ Mengacu pada Permenkes No.39 tahun 2017 pasal 1 ayat (5) aturan lebih lanjut mengenai program internsip dokter gigi diatur dengan peraturan menteri yang hingga kajian ini ditulis peraturan tersebut belum disahkan.

Selama pelaksanaan internsip, setiap peserta internsip wajib memenuhi kewajiban serta dipenuhi hak-haknya. Menurut Permenkes No. 39 tahun 2017 pasal 10, kewajiban peserta program internsip diantaranya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia; bekerja sesuai dengan standar kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi; mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pendidikan dan mengaplikasikannya dalam pelayanan kesehatan; mengembangkan keterampilan praktik kedokteran pelayanan kesehatan primer yang menekankan pada upaya promotif dan preventif; bekerja dalam batas kewenangan klinis, mematuhi peraturan internal fasilitas pelayanan kesehatan, serta ketentuan hukum dan etika; dan berperan aktif dalam tim pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Permenkes yang sama pula pada pasal 11 ayat (1), peserta internsip berhak untuk mendapat bantuan biaya hidup dasar,

¹ Disampaikan dalam Diskusi Publik K.Fest 8.1 Kastrat FKG Universitas Indonesia, Minggu, 14 November 2021.



transportasi, dan/atau tunjangan; mendapat perlindungan hukum sepanjang mematuhi standar kompetensi, standar profesi, dan standar pelayanan; mendapat pendampingan dari dokter yang telah memenuhi kualifikasi sebagai pendamping; mendapat fasilitas tempat tinggal; dan mendapatkan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.

Pendidikan Profesi Kedokteran

Setelah calon dokter dan calon dokter gigi dinyatakan lulus program sarjana, mereka diharuskan untuk menempuh program profesi dokter atau dokter gigi yang biasa disebut sebagai pendidikan kepaniteraan atau masa koas. Program ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan kedokteran dan tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Terdapat perbedaan dalam metode pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang memengaruhi *output* dari kedua program tersebut.

Dalam pendidikan profesi dokter, para sarjana kedokteran akan menjalani pendidikan selama satu setengah hingga dua tahun. Para calon dokter akan berotasi ke setiap stase atau departemen dalam lingkup kedokteran umum seperti stase bedah, stase penyakit dalam, stase kesehatan gigi mulut dan lainnya. Selama menjalani kepaniteraan, para sarjana kedokteran, atau yang biasa disebut sebagai dokter muda, akan didampingi oleh dokter pembimbing dalam kegiatannya. Rotasi dalam kepaniteraan dilakukan di beberapa wahana seperti rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi, dan puskesmas. Terdapat beberapa kegiatan dalam kepaniteraan seperti kegiatan klinik (anamnesis, pemeriksaan objektif dan subjektif, diagnosis, dan perawatan), presentasi kasus, *journal reading*, tutorial, dan ujian stase. Pada *setting* klinik, dokter muda akan melihat dan memperagakan tindakan tata laksana yang dilakukan oleh dokter pembimbing atau perawat yang kemudian bilamana dianggap perlu, dokter muda dapat mengerjakannya langsung pada pasien. Pendidikan profesi dokter lebih banyak menempatkan mahasiswanya sebagai *observer* daripada berpraktik secara mandiri pada pasien walaupun kemampuan psikomotor juga dikembangkan. Keterampilan klinis yang lebih mendalam akan didapatkan pada tingkatan pendidikan dokter spesialis. Setelah selesai menjalani semua stase, dokter muda akan mengikuti ujian komprehensif dan jika lulus maka akan melaksanakan yudisium. Setelah itu, dokter muda mengikuti ujian UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter) yang dilaksanakan secara



nasional. Setelah lulus ujian tersebut, dokter muda akan menjalani sumpah dokter dan wajib menjalani internsip dokter.

Para calon dokter gigi juga akan menjalani pendidikan profesi dokter gigi setelah menyelesaikan masa sarjananya. Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk menyelaraskan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan fokus utama pada kemampuan psikomotorik. Hal ini menjadi pembeda yang cukup signifikan dalam fokus pendidikan kepaniteraan bagi calon dokter umum dan calon dokter gigi. Dalam pelaksanaannya, dokter gigi muda akan mengerjakan setiap kompetensi dokter gigi umum pada daftar kompetensi dan daftar penyakit yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI). Kepaniteraan dokter gigi umumnya ditempuh dalam waktu dua tahun dengan kewajiban memenuhi setiap *requirement* setiap stase atau departemen yang dijalani seperti stase bedah mulut, stase periodonsia, stase radiologi dentomaksilofasial, dan sebagainya. Kegiatan pendidikan dilakukan di rumah sakit gigi dan mulut pendidikan utama, rumah sakit jejaring, dan puskesmas. Pasien yang dirawat oleh dokter gigi muda dapat berasal dari pasien yang memang mendatangi rumah sakit pendidikan secara mandiri atau pasien yang dibawa oleh dokter gigi muda sendiri. Sulitnya mendapatkan pasien yang sesuai *requirement* merupakan salah satu hambatan yang mengakibatkan masa studi pendidikan profesi dokter gigi dapat menjadi semakin panjang. Pada kegiatan sehari-hari, dokter gigi muda melakukan kegiatan seperti anamnesis, pemeriksaan subjektif dan objektif, penegakan diagnosis, diskusi bersama dosen pembimbing, serta melakukan perawatan hingga tuntas. Dokter gigi muda akan mengerjakan semua *requirement* secara mandiri, walaupun tetap di bawah pengawasan dokter pembimbing setelah mendapatkan persetujuan (*informed consent*) dari pasien. Dokter gigi muda wajib mengisi rekam medik pasien dengan benar serta mengadakan kontrol rutin bagi pasien jika diperlukan. Setelah selesai menjalani semua *requirement* pada suatu stase, dokter gigi muda akan menjalani ujian stase sebagai syarat berpindah ke stase berikutnya. Terdapat pula departemen atau stase yang menyertakan tugas *journal reading*, presentasi *case based learning*, menghadiri seminar, dan ujian secara lisan sebagai syarat lulus stase. Setelah menyelesaikan semua stase, dokter gigi muda akan mengikuti ujian komprehensif dan memasuki masa yudisium profesi. Selanjutnya, para dokter gigi muda akan mengikuti ujian nasional UKMP2DG (Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi). Apabila dinyatakan lulus, dokter gigi muda akan diambil sumpahnya sebagai seorang dokter gigi baru.



Tujuan Internsip Dokter Gigi

Pelaksanaan internsip dokter dan dokter gigi salah satunya bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, program internsip merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara yang bertujuan untuk menjamin pemerataan lulusan dokter dan dokter gigi agar dapat terdistribusi dengan baik ke seluruh penjuru negeri. Dengan diterapkannya program ini, para peserta internsip akan ditempatkan pada wahana internsip di seluruh wilayah Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu optimalisasi layanan kesehatan.

Selain tujuan di atas, program ini juga memberikan timbal balik secara langsung bagi para peserta internsip. Program ini akan memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan bagi dokter dan dokter gigi peserta internsip. Hal ini tercantum dalam pasal 8 ayat (2) PP No. 52 tahun 2017 yang menyebutkan bahwa program internsip dokter gigi dilakukan dalam rangka penyesuaian dalam pematapan kompetensi di wahana yang berbeda-beda dan/atau hubungan antar profesi. Tujuan internsip dokter gigi tersebut berbeda dengan tujuan internsip dokter yang disebutkan pada PP No.52 tahun 2017 pasal 8 ayat (1) bahwa program internsip dokter dilakukan dalam rangka pemahiran dan pemandirian dokter. Perbedaan ini didasarkan pada perbedaan metode pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lulusan dokter gigi dianggap sudah mahir karena pendidikan profesi dokter gigi memberikan lebih banyak kesempatan bagi calon dokter gigi untuk melakukan perawatan kepada pasien secara mandiri di bawah bimbingan konsulen mulai dari fase inisial hingga fase evaluasi. Setiap calon dokter gigi telah menyelesaikan semua jenis perawatan kedokteran gigi umum berlevel kompetensi 4 (empat) sesuai daftar kompetensi dan daftar penyakit yang terdapat pada standar kompetensi dokter gigi Indonesia (SKDGI) selama menjalani pendidikan profesi. Oleh karena itu, pada tujuan pelaksanaan internsip dokter gigi di atas digunakan frasa ‘pematapan’ alih-alih menggunakan frasa ‘pemahiran’. Lulusan dokter gigi akan mendapatkan kesempatan untuk memantapkan kompetensinya pada wahana internsip dengan berpraktik secara mandiri layaknya seorang dokter gigi sehingga akan meningkatkan kepercayaan dirinya dalam memberikan perawatan kepada pasien.



Gambar 2 : Ilustrasi Mahasiswa Kedokteran

Perkembangan Kebijakan PIDGI

Berdasarkan kajian yang telah dirilis oleh Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi Indonesia (PSMKGI) pada 8 November 2021 mengenai Internsip Dokter Gigi Indonesia, Kemenkes telah menyebutkan adanya program Persiapan Penyelenggaraan Program Internship Dokter Gigi Indonesia (PIDGI). Perencanaan program ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang menyebutkan bahwa program profesi dokter dan dokter gigi dilanjutkan dengan program internship. Di lain sisi, Permenkes No. 39 tahun 2017 tentang penyelenggaraan program internsip dokter dan dokter gigi Indonesia sebagai bentuk implementasi Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyebutkan adanya peran dokter gigi dalam program internsip, namun nyatanya belum terdapat regulasi pelaksanaan internsip bagi dokter gigi. Terkait hal tersebut, pihak Kemenkes bersama dengan pemangku kebijakan terkait, termasuk AFDOKGI dan PDGI, telah melakukan diskusi terkait revisi Permenkes No. 39 tahun 2017 yang kini sudah berada di tahap final, tetapi masih diperlukan peninjauan ulang sebelum disahkan oleh Menteri Kesehatan. Persiapan lain yang sudah dilakukan oleh Kemenkes, yaitu pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sebagai upaya dalam mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan program internsip untuk dokter gigi.

Sampai dengan tahun ini, sudah terdapat target dan anggaran untuk pelaksanaan program internsip dokter gigi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dapat mewajibkan seluruh lulusan dokter gigi untuk melakukan internsip sehingga langkah yang akan dilakukan, yaitu menginisiasi program internsip bagi satu hingga dua institusi pendidikan kedokteran



gigi dengan jumlah dokter gigi baru sebanyak 120 orang yang kemudian setelah satu periode program internship akan dilakukan evaluasi.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan PIDGI, PDGI menyatakan akan melakukan peninjauan mengenai kesiapan wahana, sarana, dan prasarana guna mengoptimalkan program tersebut sehingga tujuan program pemerataan kesehatan gigi nasional dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, AFDOKGI juga terlebih dahulu akan meminta kejelasan kepada Kemenkes terkait tata laksana administrasi pelaksanaan PIDGI dari awal hingga akhir pelaksanaan program dan telah menyampaikan rencana pelaksanaan internsip yang akan dilakukan pada akhir tahun 2021 kepada dekanat fakultas pada setiap perguruan tinggi.

Kesimpulan

Pelaksanaan program internsip saat ini masih menjadi isu yang hangat mengingat kurangnya kejelasan dalam implementasinya. Apabila dirumuskan lebih dalam mengenai prosedur, regulasi, manajemen, dan fasilitas yang menunjang pelaksanaannya, program internsip dapat memberikan manfaat dalam hal pelayanan kesehatan Indonesia serta pengalaman bagi para peserta internsip untuk mempersiapkan diri di dunia kerja.



Daftar Pustaka

- FKK UMJ, 2019, Buku Kegiatan Pendidikan Profesi, Jakarta, pp. 5-10.
- FKG UGM, 2014, Buku Panduan Akademik, Fakultas Kedokteran Gigi UGM, Yogyakarta, pp.123-158.
- PSMKGI, 2021, Kajian Lanjutan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia.
- Republik Indonesia, 2015, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 40 tahun 2015, *Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia*, Jakarta, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 519.
- Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2017, *Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1088.
- Republik Indonesia, 2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2017, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303.
- Republik Indonesia, 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013, *Pendidikan Kedokteran*, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132.

Referensi Gambar

Gambar 1 :

<https://www.dokterinternsip.com/apa-itu-program-internsip-dan-siapa-dokter-internsip/>,

diakses pada 20/10/2021.

<https://surabaya.tribunnews.com/2016/10/20/menumpuk-di-kota-besar-ratusan-puskesmas-di-jatim-tak-ada-dokter-gigi-akan-dipenuhi-dokter-asing>, diakses pada 21/10/2021.